

**PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh : Helend Jeniv Anggraina Singkoh²

Harly Stanly Muaja³

Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang dan bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. 2. Pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Kata kunci: perdagangan orang; pembuktian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan hukum mengenai alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang dan pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini.

PEMBAHASAN

**A. Alat Bukti Perkara Tindak Pidana
Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 menyatakan pada ayat:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101771

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Di Indonesia, kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur juga cukup sering terjadi. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dikirim ke luar negeri. Kasus di dalam negeri misalnya kasus jual beli keperawanan anak (dibohongi/dijual/diperkosa) dan kemudian yang masih di bawah umur dengan pihak penjual (ibu kandung korban) yang terjadi di kotamadya Bandung pernah mengheboakan.⁵ Di antara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak perempuan di bawah umur, salah satu modus operandi yang digunakan adalah penipuan. Di antara mereka adakalanya tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan objek perkosaan, dicabuli dan kemudian diperdagangkan (dimasukan ke tempat-tempat pelacuran).⁶

Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita di bawah umur itu menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur). Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan. Kasus itu menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan perdagangan (pelacuran) terhadap anak-anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan seksual lainnya seperti percabulan dan pemerkosaan. Tidak sedikit anak-anak di bawah umur dan perempuan dewasa yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual ini. Kekerasan terhadap perempuan ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan.⁷ Alat bukti ialah: "segala apa yang menurut undang-undang dapat

dipakai untuk membuktikan sesuatu."⁸ Alat bukti yang sah, (*wettwlijk bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."⁹

Alat bukti, (*bewijsmiddel, evidence*) (KUHP: 184), ialah: "keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya. Tiap negara mempunyai susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand dan Amerika Serikat menyebut *real evidence* atau material *evidence* atau *physical evidence* yang di Indonesia sering disebut barang bukti."¹⁰

Sebagai alat bukti Belanda diikuti oleh Indonesia tidak menyebut barang bukti sebagai alat bukti, tetapi menjadi tanda keyakinan hakim. KUHP Indonesia tahun 1981 menyebut petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti yang sudah lama diganti di Belanda dengan pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming van de rechter*). Rancangan KUHP Indonesia juga sudah mengganti dengan pengamatan hakim yang disebut di Amerika dengan *judicial notice*. Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1950.¹¹

Menurut Andi Hamzah, bukti, *bewijs; evidence*, yaitu: "hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan."¹²

Bukti ialah: (1) "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat."¹³ Bukti permulaan, yaitu: "bukti yang mula-mula diperoleh penyidik yang berupa alat bukti yang sah yang dijadikan dasar untuk menduga keras orang yang telah melakukan delik. Jadi tetap mengacu ke alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP."¹⁴

⁵ Abdul Wahid dan Muhammaad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.hlm.10.

⁶ *Ibid*, hlm. 10

⁷ *Ibid*.

⁸ C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 290-291.

⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

¹² *Ibid*, hlm. 27.

¹³ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 61.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op .Cit*, hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 29. Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penjelasan Pasal 29. Yang dimaksud dengan "data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik" dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31 ayat:

(10.1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

(10.2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a.i.a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- a.i.b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* menggolongkan bukti elektronik menjadi tiga kategori, yaitu:

a. *Real Evidence* atau *Physical Evidence*.

Ini adalah alat bukti yang terdiri dari objek berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain;

b. *Testamentary Evidence* atau disebut juga dengan *Hearsay Evidence*, yaitu keterangan saksi maupun keterangan ahli yang diberikan dipersidangan. Perlu untuk diperhatikan bahwa keterangan ahli sangat penting dalam mengungkap kejelasan tindak pidana yang bersangkutan dengan dunia *cybermaya*;

c. *Circumstantial evidence*, yaitu bukti yang diperoleh dari ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong

untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan dalam rangka untuk pembuktian.¹⁵

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.¹⁶

B. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 28. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 32. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. Penjelasan Pasal 32. Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33 ayat:

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan

oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Penjelasan Pasal 35 Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 36 ayat:

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37 ayat:

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi

15 A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, hlm. 174.

16 Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 69.

dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39 ayat:

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40 ayat:

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Yang dimaksud "perekaman" dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual. Ayat (2) Yang dimaksud "pejabat yang berwenang" adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 41 ayat:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan,

kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

Penjelasan Pasal 42. Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau
- b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa "pencideraan nama baiknya" atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁷

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.¹⁸

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.¹⁹ Pembuktian; *proof* (KUHP; 45:3) yaitu: "penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun di luar undang-undang."²⁰

Pembuktian yaitu:²¹

¹⁷ Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 21.

¹⁸ Alvi Syahrin, *Op. Cit*, hlm.13.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 171.

²⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27.

²¹ Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999, hlm. 99-100.

- 1.1.a. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang;
- 1.1.b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini, maka yang menonjol adalah subjektifitas hakim;
- 1.1.c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis. Dalam sistem pembuktian ini akan berlaku: “pernyataan kalau begitu tidak mungkin atau sebaliknya”, artinya sesuatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi;
- 1.1.d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh peradilan Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di Indonesia menganut pembuktian yang negatif.²²

Akan tetapi, juga perlu diperingatkan bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena orang yang turut melakukan tindak pidana itu pun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar ia dapat dipandang sebagai *mededader* atau sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut.²³

Mengenai pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat digolongkan pada beberapa golongan. Ketentuan ini disebutkan dengan *deelneming* atau turut serta. Ketentuan ini merupakan peraturan umum yang berlaku bagi hukum pidana, kecuali undang-undang khusus mengatur lain. Di dalam Pasal 55 KUHP tegas mengatakan, bahwa yang dapat dihukum terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*) dan orang yang membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*).²⁴

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”²⁵

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.”²⁶

Pemeriksaan, ialah: proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya

²² *Ibid*, hlm. 100.

²³ *Ibid*, hlm. 164-165.

²⁴ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.* hlm. 96.

²⁵ Alfitra, *Op, Cit*, hlm. 21

²⁶ *Ibid*.

penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.²⁷ Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.²⁸ Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.²⁹

Ketentuan tentang “penuntutan” diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Pengertian Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁰

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi:

- a.a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP);
- a.b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);
- a.c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;
- a.d. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP);
- a.e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);
- a.f. *Requisitor* atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf (A) KUHAP);
- a.g. *Pledoi* (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
- a.h. *Replik-Duplik* (Pasal 182 ayat (1) butir C KUHAP);
- a.i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP); dan
- a.j. Putusan Pengadilan.³¹

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan memberikan keadilan yaitu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku

untuk memberikan putusan. Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai penegak hukum.³²

Pada setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan dan wewenang masing-masing di dalam tugasnya menyelesaikan perkara, sedang istilah “pengadilan” pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.³³

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.³⁴ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁵

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

27 Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 346.

28 Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 118.

29 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 166.

30 *Ibid*, hlm. 166.

31 *Ibid*, hlm. 186.

32 Emeliana, Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 61-62.

33 Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 16.

34 Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.

35 *Ibid*, hlm. 56.

Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.³⁶

Prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.³⁷

Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana tetap dikemukakan tentang masalah kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan dalam setiap pembicaraan dan ini sangat diperlukan karena si pelaku suatu peristiwa pidana adalah manusia. Mengapa ini perlu dipertegas dengan peristiwanya mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan berupa jasmaniah dan rohaniannya. Oleh sebab itulah yang dapat dihukum adalah individunya, walaupun perkembangan terakhir di Indonesia badan hukum dapat dikenakan hukuman, tetapi harus melaksanakan hukumannya adalah individu yang melaksanakan tugas di badan hukum tersebut.³⁸

Oleh karena itu secara tegas harus dimengerti kalau berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka hal tersebut berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana, karena seberapa jauh tentang pertanggungjawaban itu, yakni peristiwa pidana yang dilakukan seseorang ditetapkan oleh suatu proses ketentuan pidana formil. Dengan kata lain nilai-nilai yang terdapat dalam hukum pidana materiil ditentukan dalam proses ketentuan hukum pidana.³⁹

36 *Ibid.*

37 Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011, hlm. 12.

38 Chainur Arrasjid, *Op. Cit.*, hlm. 106.

39 *Ibid.*, hlm. 104.

Tanpa adanya acara pidana yang ketentuannya ditetapkan oleh hukum pidana formil, maka berarti merupakan hambatan untuk memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, apakah sesuatu itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, begitu juga seberapa jauh pertanggungjawaban terhadap si pelaku peristiwa itu.⁴⁰

Khusus di Indonesia tentang peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam peristiwa pidana dapat terlihat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP maupun undang-undang lainnya yang berserak-serak. Di dalam setiap ketentuan undang-undang tersebut secara tegas dapat ditetapkan rumusan peristiwa-peristiwa apakah saja yang telah dikategorikan sebagai peristiwa pidana, karena negeri ini penganut hukum pidana positif.⁴¹

Pasal 1 ayat (1) Buku Pertama KUHP yang merupakan ketentuan umum yang masih berlaku di negeri ini, jelas mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Maksud dari ketentuan ini adalah peristiwa yang belum ditetapkan terlebih dahulu oleh suatu undang-undang tidaklah termasuk perbuatan yang dilarang dan bukan merupakan peristiwa pidana, serta tidak dapat dihukum si pelakunya.⁴²

Untuk menentukan atau menilai apakah benar atau tidak benarnya peristiwa itu termasuk dalam kategori peristiwa pidana yang telah ditentukan undang-undang harus melalui suatu proses acara pidana yang berlaku. Di sinilah terlihat maupun terdapatnya hubungan antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, namun demikian kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka hakimlah yang berhak serta berwenang untuk menetapkannya dalam suatu proses peradilan, sedangkan mengenai pembebasan dan penuntutan terhadap seseorang berada di tangan pihak penyidik, karena lembaga inilah yang berhak dan berwenang untuk tidak meneruskannya ke proses di pengadilan.⁴³

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*, hlm. 104-105.

43 *Ibid.*, hlm. 105.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
2. Pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan

saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

B. Saran

1. Alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang memerlukan pemeriksaan yang cermat dan teliti karena ada informasi dan dokumen elektronik yang perlu diperiksa. Hal ini penting dilakukan agar supaya pengambilan putusan pengadilan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti selama pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan dan saksi atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.

- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, (Editor) Otje Salman dan Eddy Damian, Cetakan Ke-1. Pusat Studi Wawasan Nusantara Bekerjasama Dengan PT. Alumni, Bandung. 2002.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Yuwono Dwi Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*. Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2012.